

## BAB 3

### PENUTUP

#### 3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian mengenai tindakan pencegahan dan penyanderaan di dalam hukum pajak terhadap wajib pajak yang tidak membayar utang pajak, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak adalah untuk mencairkan utang pajak. Pelaksanaan pencegahan dan penyanderaan memiliki tujuan sebagai sarana hukum yang digunakan untuk memaksa wajib pajak/penanggung pajak untuk membayar utang pajaknya. Pencegahan dan Penyanderaan didasari prosedur yang telah diatur oleh undang-undang sehingga tindakan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Seperti diketahui bahwa pencegahan dan penyanderaan digunakan agar wajib pajak/penanggung pajak segera membayar utang pajaknya. Bagi wajib pajak/penanggung pajak yang telah mendapat tindakan pencegahan dan penyanderaan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur didalam Pasal 31 dan Pasal 35 Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Oleh karena itu melihat dari kasus yang telah di analisis tersebut diatas maka, walaupun JL telah mendapat tindakan pencegahan dan penyanderaan dari Direktorat Jenderal Pajak dan JL menjalani semua hal itu, tetap tidak menghapuskan utang pajaknya kepada negara.
3. Bahwa ada beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan pencegahan antara lain adalah sebagai berikut ini :

- a. Kurangnya informasi data penanggung pajak (KTP/Paspor) untuk kelengkapan datanya;
- b. Tidak ada data perubahan perusahaan sehingga pada saat dicegah penanggung pajak sebetulnya tidak menjabat lagi sebagai Dewan Direksi atau tidak lagi memegang saham perusahaan tersebut;
- c. Domisili Penanggung Pajak yang berpindah-pindah maka saat KMK nya kadang tidak sampai kepada Wajib Pajak.

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan penyanderaan antara lain adalah sebagai berikut ini :

- a. Menyangkut mengenai tempat penyanderaan yang untuk sementara ini adalah rumah tahanan negara. Karena tidak memiliki tempat khusus maka banyak Kendala yang timbul disebabkan oleh hal ini Seperti :
  - 1) Harus koordinasi dengan para pihak (saat eksekusi penahanan, penitipan di rumah tahanan);
  - 2) Butuh anggaran dana yang besar karena selama di rumah tahanan semua biaya (uang harian/kesehatan) ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pajak;
  - 3) Dana untuk koordinasi dengan para pihak;
  - 4) Banyak menyita waktu harus koordinasi dengan banyak pihak.
- b. Pelaksanaan penyanderaan harus dilakukan dengan hati-hati berdasarkan data yang akurat dan pertimbangan yang tepat. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kemungkinan pengajuan gugatan oleh wajib pajak/penanggung pajak mengenai keberatan atas pelaksanaan penyanderaan terhadap dirinya apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan uang ganti rugi kepada penanggung pajak yang disandera.
- c. Belum adanya upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menindak lanjuti pelaksanaan penyanderaan, dalam hal penanggung pajak yang

sudah selesai menjalani masa penyanderaannya, namun tidak juga melunasi utang pajaknya.

### 3.2. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian mengenai tindakan pencegahan dan penyanderaan di dalam hukum pajak terhadap wajib pajak yang tidak membayar utang pajak, maka dapatlah penulis memberikan suatu saran sebagai berikut :

1. Walaupun tindakan pencegahan dan penyanderaan memiliki banyak kendala, akan tetapi dengan adanya tindakan pencegahan dan penyanderaan ini diharapkan agar tetap dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk mencairkan utang pajak. Karena bagi wajib pajak yang memang patuh di dalam melakukan pembayaran pajak tindakan penagihan pajak berupa pencegahan dan penyanderaan dianggap cukup efektif untuk dilakukan karena membuat wajib pajak/penanggung pajak yang bersangkutan untuk segera membayar utang pajaknya karena merasa takut mendapatkan tindakan pencegahan dan penyanderaan. Berbeda dengan wajib pajak yang memang bandel atau nakal seperti JL, yang tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran utang pajaknya.
2. Agar tindakan pencegahan dan penyanderaan berhasil didalam mencairkan utang pajak maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tindakan-tindakan penagihan pajak terutama mengenai pencegahan dan penyanderaan sehingga tindakan tersebut berhasil dilakukan dan memberikan efek jera kepada masyarakat sebagai wajib pajak/penanggung pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai tindakan penagihan pajak, maka pengetahuan masyarakat mengenai penagihan pajak terutama mengenai pencegahan dan penyanderaan akan lebih meningkat oleh karenanya wajib pajak/penanggung pajak akan segan untuk tidak atau menunda-nunda di dalam melakukan pembayaran pajak.
3. Agar Direktorat Jenderal Pajak lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat terutama didalam memberikan penjelasan mengenai pajak dan bagaimana masyarakat begitu pentingnya untuk membayar pajak karena pada akhirnya semua hasil

pembayaran pajak tersebut juga akan berguna bagi kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara.

4. Pada dasarnya wajib pajak/penanggung pajak akan mematuhi ketentuan undang-undang pajak di dalam melakukan pembayaran pajak apabila mengetahui bahwa undang-undang tersebut dijalankan/dilaksanakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu apabila tindakan pencegahan dan penyanderaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara intensif, benar, tanpa pilih-pilih kepada siapapun dan berdasarkan ketentuan undang-undang maka tindakan ini dapat berhasil dilakukan dan dapat meningkatkan pencairan pembayaran utang pajak yang dilakukan oleh wajib pajak/penanggung pajak. Karena tujuan dari tindakan pencegahan dan penyanderaan ini semata-mata adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak bukan untuk menghambat tindakan penagihan pajak tersebut.

